



# BAB I PENDAHULUAN

## PASAL 1 PENJELASAN UMUM

### 1. PENGERTIAN

- a. **Pemberi Tugas**, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
- b. **Pekerjaan**, adalah ***Pengecatan Pagar Sumut Sport Center yang berlokasi di Jalan Willièm Iskandar No. 9 Medan.***
- c. **Konsultan Perencana**, adalah Badan Usaha Perencana Konstruksi yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana Pengecatan Pagar Sumut Sport Center.
- d. **Konsultan Pengawas** adalah Badan Usaha Pengawasan Konstruksi yang akan ditunjuk sebagai Pelaksana Supervisi Pengecatan Pagar Sumut Sport Center.
- e. **Kontraktor/Sub Kontraktor** adalah Perusahaan yang ditugaskan oleh Pemberi Tugas secara tertulis untuk melaksanakan pekerjaan/bagian pekerjaan.
- f. **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)**, adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas, terdiri-dari syarat-syarat umum, syarat-syarat administratif dan syarat-syarat teknis, yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- g. **Tapak Proyek**, adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas untuk Pelaksanaan Pekerjaan.
- h. **Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan**, adalah perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani bersama-sama oleh Pemberi Tugas dan Kontraktor/Sub Kontraktor yang mengikat selama jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan pekerjaan.
- i. **Prestasi Pekerjaan**, adalah suatu nilai perbandingan antara volume pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan di lapangan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen kontrak.
- j. **Pekerjaan Tambah**, adalah pekerjaan yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan, diluar ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen kontrak.
- k. **Pekerjaan Kurang**, adalah pekerjaan atau bagian pekerjaan yang termasuk lingkup tugas kontraktor yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak namun tidak dilaksanakan pada saat pekerjaan berlangsung.
- l. **Rekomendasi**, adalah pernyataan tertulis dari Konsultan yang membenarkan bahwa kepada kontraktor dapat dibayarkan angsuran pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- m. **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan**, adalah Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani bersama-sama oleh kontraktor dan Konsultan yang menyatakan prestasi pekerjaan telah dicapai oleh kontraktor di lapangan.
- n. **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan**, adalah berita acara yang dibuat dan ditanda tangani bersama-sama oleh Pemberi Tugas dan kontraktor yang



menyatakan prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh kontraktor pada suatu tahap tertentu, sehingga kontraktor berhak menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan.

- o. **Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan**, adalah Berita Acara dibuat dan ditanda tangani bersama-sama oleh pemberi tugas dan kontraktor yang menyatakan bahwa pekerjaan di lapangan telah selesai seluruhnya dan dengan demikian pekerjaan dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya.
- p. **Masa Pemeliharaan**, adalah jangka waktu antara serah terima pertama pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan.
- q. **Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan**, adalah Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani bersama-sama oleh pemberi tugas dan kontraktor, yang menyatakan bahwa kontraktor telah menyelesaikan kewajibannya selama masa pemeliharaan dan dengan demikian pekerjaan dapat diserahkan terimakan untuk kedua kalinya, sehingga kontraktor dibebaskan dari tanggung jawab atas pemeliharaan pekerjaan.
- r. **Hari, Bulan, Tahun** adalah Hari, Bulan, Tahun kalender.

## 2. JENIS DAN LINGKUP PEKERJAAN

- a. Jenis dan lingkup pekerjaan pada tahap ini adalah Pekerjaan Pengecatan Pagar Sumut Sport Center ini, yang meliputi antara lain :
  1. Pekerjaan Persiapan
  2. Pekerjaan Pengecatan
  3. Pekerjaan Akhir
  4. Dan lain lain sesuai Rencana Anggaran Biaya dan atau Bill of Quantity.
- b. Dalam lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk di dalamnya penyediaan bahan berikut contoh-contohnya, peralatan / perlengkapan, penyediaan tenaga kerja yang baik, pengujian / pengetesan baik terhadap bahan / barang maupun hasil pekerjaan, perizinan dari instansi yang berwenang sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik serta dapat diterima oleh pemberi tugas.

## PASAL 2

### PERATURAN-PERATURAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### 2.1. PEKERJAAN SIPIL

Untuk melaksanakan Pekerjaan Sipil, digunakan peraturan umum yang lazim dipakai yakni A.V/SU/41 (Syarat-syarat Umum untuk Pelaksanaan Bangunan Umum yang dilelangkan), kecuali ditentukan lain dalam Spesifikasi Teknik ini. Peraturan Bangunan yang dimaksud dalam Spesifikasi Teknik ini adalah :

- SK SNI T-15-1991 (Tata Cara Penghitungan Struktur Beton Bangunan Indonesia).
- PBI-1971/NI-2 (Peraturan Beton Bertulang Indonesia)
- PUBI-1982 (Peraturan Umum untuk Bangunan Indonesia).
- PMI-1970/NI-18 (Peraturan Muatan Indonesia)
- PKKI-1971/NI-5 (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia).



- PPBBI-1980 (Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia).
- PUBI-1970/NI-3 (Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia)
- Peraturan Bangunan Tahan Gempa.
- Persyaratan Dewan Teknik Pembangunan Indonesia 1970.
- Peraturan Cat Indonesia/NI-4 (PTI-1961)
- Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1980.
- Peraturan atap bitumen (NI-19).
- Standard Nasional Indonesia (SNI) Tahun 2002 dan Tahun 2008
- Peraturan-peraturan lain yang harus dipenuhi adalah peraturan-peraturan daerah setempat.

## **2.2. PELAKSANAAN DAN GAMBAR PELAKSANAAN.**

- a. Kontraktor diwajibkan meneliti semua gambar, peraturan-peraturan dan syarat-syarat sebelum pekerjaan dilaksanakan, baik pekerjaan sipil maupun mekanikal/elektrikal.
- b. Apabila ada persyaratan yang tidak lazim dilaksanakan atau bila dilaksanakan akan menimbulkan bahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk mengadakan perubahan seperlunya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Direksi/ Pengawas Pekerjaan.
- c. Apabila ada perubahan pada gambar atau ukuran antara gambar ukuran kecil dan gambar detail atau ada perbedaan antara Bestek (RKS) dengan gambar maka yang berlaku adalah menurut urutan-urutan yang menentukan di bawah ini
  - Bestek (RKS).
  - Gambar dengan skala yang lebih besar.
  - Keputusan Direksi/Konsultan
- d. Pelaksanaan pembangunan proyek diselenggarakan secara lengkap termasuk mendatangkan, mengangkut dan mengerjakan semua bahan-bahan yang diperlukan, menyediakan tenaga kerja berikut pengawasan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- e. Kontraktor diwajibkan menangani semua keperluan yang dibutuhkan untuk menunjuk penyelesaian dan pelaksanaan secara cepat, baik dan lengkap.
- f. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pekerjaan beton bertulang, konstruksi baja, konstruksi kayu dan pekerjaan struktur lainnya disamping pekerjaan pengolahan tanah, baik menurut perhitungan dan gambar-gambar konstruksi yang disediakan oleh Direksi jika diduga terdapat kekurangan, maka Kontraktor diwajibkan mengadakan Konsultasi dengan Direksi/Konsultan sebelum melaksanakan pekerjaan.
- g. Pihak Kontraktor dianggap telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi dan memperhitungkan di dalam harga penawaran.
- h. Tanah dan lahan untuk pembangunan ini diserahkan kepada Kontraktor dalam keadaan pada saat seperti penjelasan/peninjauan lapangan.
- i. Kontraktor harus menjaga ketertiban selama pekerjaan dilaksanakan, sehingga lingkungan sekitarnya menjadi tertib, misalnya pelaksanaan pekerjaan pada malam hari, Kontraktor harus meminta persetujuan kepada Direksi/Pengawas terlebih dahulu.
- j. Pekerjaan harus diserahkan dengan lengkap, selesai dengan sempurna kepada Pemberi Tugas/Direksi termasuk perbaikan-perbaikan yang timbul



sebagai akibat pelaksanaan pada lingkungan pembangunan termasuk pembersihan.

### 2.3. RENCANA KERJA

- a. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor harus menyusun rencana kerja yaitu suatu rencana yang terperinci dalam bentuk *Request of Work* termasuk jadwal pelaksanaan (*Time Schedule*) dan diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Keputusan dan Penunjukan Mulai Kerja.
- b. Setelah disetujui maka *Time Schedule* dimaksud diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) salinan. Sedangkan cetakan aslinya harus selalu terpampang di kantor proyek dan merupakan lampiran Dokumen Kontrak.
- c. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan, mendatangkan bahan-bahan dan alat bantu sesuai dengan rencana kerja kecuali jika terpaksa menyimpang karena sesuatu hal yang harus dipertimbangkan, maka terlebih dahulu harus disetujui oleh Direksi.
- d. Rencana Kerja ini akan dipakai Pemberi Tugas/Direksi sebagai dasar untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan, keterlambatan dan penyimpangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor.
- e. Sebelum melaksanakan pekerjaan Kontraktor harus mengajukan *Shop Drawing* kepada Direksi/Konsultan untuk dimintai persetujuannya dan dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

### 2.4. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Selain Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, ketentuan-ketentuan lain yang mengikat di dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Gambar.
  - Gambar-gambar yang dilampirkan pada rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan ini.
  - Gambar Detail yang diserahkan oleh Pemberi Tugas/Direksi.
- b. Petunjuk
  - Petunjuk atau keterangan yang diberikan dalam Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) yang tercantum di dalam Berita Acara Rapat Penjelasan.
  - Petunjuk, syarat-syarat yang diberikan dalam masa pelaksanaan oleh Pemberi Tugas/Direksi, Konsultan dan Instansi Teknis, Dinas Tata Kota maupun Dinas Keselamatan Kerja.
- c. Peraturan
  - Semua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku untuk semua pelaksanaan pemborongan.
  - Syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan dari Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 (AV) kecuali dinyatakan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.



## **BAB II**

### **PEKERJAAN PERSIAPAN**

#### **PASAL 1**

##### **PEKERJAAN PERSIAPAN**

##### **2.1. PENGUKURAN TAPAK KEMBALI**

1. Kontraktor diwajibkan mengadakan pengukuran dan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, letak bangunan, letak batas-batas tanah dengan menggunakan alat optik dan sudah ditera kebenarannya oleh pihak yang berwajib.
2. Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Direksi Lapangan untuk dimintai keputusannya.
3. Pengukuran sudut siku-siku dengan prisma atau benang secara azas segi tiga pythagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang telah disetujui oleh Direksi Lapangan.
4. Instalasi-instalasi yang sudah ada dan masih berfungsi harus diberi tanda yang jelas dan dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi akibat pekerjaan proyek ini, dan untuk itu harus dicantumkan dalam gambar pengukuran seperti disebutkan dalam pengukuran sesuai ayat (1) pasal ini.
5. Kontraktor bertanggung jawab atas segala kerusakan akibat pekerjaan yang sudah dilaksanakannya.
6. Gambar pengukuran tapak proyek harus mendapat persetujuan/ pengesahan dari Direksi Lapangan, yang meliputi antara lain :
  - System koordinat, sesuai ketentuan gambar.

##### **2.2. RAPAT LAPANGAN**

Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu diadakan Rapat Lapangan (Site Meeting) di Ruang Rapat di Kantor Direksi yang dipimpin langsung oleh Direksi. Pokok-pokok pembicaraan dalam rapat ini antara lain :

- a. Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) dan hal-hal yang tercantum dalam Laporan Mingguan.
- b. Perihal administrasi proyek
- c. Hal-hal teknis (penjelasan gambar/spesifikasi serta instruksi Direksi dan Pemberi Tugas)
- d. Koordinasi Pekerjaan.
- e. Seluruh Hasil Rapat ditulis dalam suatu Risalah Rapat dan masing-masing peserta rapat menerima satu berkas risalah rapat yang dapat dijadikan acuan dan kontrol bagi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya

##### **2.3. LAPORAN-LAPORAN**

Kontraktor harus membuat catatan-catatan berupa laporan harian yang memberikan gambaran dan catatan singkat dan jelas mengenai :



- a. Taraf berlangsungnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor bawahan
  - b. Catatan dari Pemberi Tugas/Direksi/Konsultan yang telah disampaikan secara tertulis maupun lisan.
  - c. Hal lain mengenai bahan-bahan, peralatan/mesin yang masuk
  - d. Keadaan Cuaca
  - e. Hal lain mengenai pekerja
  - f. Hal lain mengenai pekerjaan tambah kurang
  - g. Hal lain mengenai kesulitan-kesulitan atau gangguan yang mungkin ada.
- Setiap laporan harian pada hari dan tanggal yang sama diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh Pengawas Harian dari Konsultan. Perselisihan mengenai hal ini mengakibatkan pekerjaan dihentikan untuk diadakan opname. Dan berdasarkan laporan harian ini, oleh kontraktor disusun laporan mingguan yang minimal berisikan :
- a. Jumlah hasil pekerjaan yang diperoleh dalam waktu 1 (satu) minggu serta perbandingannya dengan schedule yang disepakati.
  - b. Prestasi fisik yang dicapai, dibandingkan dengan program, dan dibandingkan dengan minggu sebelumnya dalam suatu curva "S".
  - c. Hambatan-hambatan yang timbul mengenai tenaga, bahan dan peralatan serta rencana pengagulangannya.
  - d. Catatan-catatan mengenai ada tidaknya pekerjaan tambah/kurang.
  - e. Instruksi-instruksi, tegoran-tegoran dan sebagainya yang telah diterima oleh Kontraktor dari Pemberi Tugas, Direksi dan Konsultan dan solusinya.



## BAB III

# SYARAT-SYARAT PEKERJAAN ARSITEKTUR

### PASAL 1 PEKERJAAN PENGECATAN

#### 2.1. PENGECATAN DINDING

##### a. Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna
- Meliputi pengecatan dinding/beton bagian luar dan dalam serta seluruh detail yang ditunjukkan/ditentukan dalam gambar.

##### b. Persyaratan Bahan

- Bahan Cat : Dari Produk Dalam Negeri merk SK Kaken WHEATHER SHIELD – SUPER LANAFLEX untuk tembok luar dan disetujui oleh Konsultan.
- Warna : Akan ditentukan kemudian.
- Bahan Plamur : SK Kaken (Biofine Matt) atau yang setara yang disetujui oleh Konsultan.
- Cat Dasar : Cat dasar digunakan SK Kaken
- Pengencer : Air bersih sesuai spesifikasi yang ditentukan.
- Pengeringan : Minimum setelah 4 (empat) jam lapis berikutnya dapat dilakukan.
- Sistem pengecatan : Minimal dilakukan 3 (tiga) lapis atau hingga warna merata dan tidak membayang.
- Pengendalian seluruh pekerjaan harus memenuhi persyaratan dalam PUBLI 1982 pasal 54, NI-4, BS Nomor 3900-1970, AS K-41 dan sesuai ketentuan teknis dari pabrik yang bersangkutan.

##### c. Syarat-syarat Pelaksanaan

- Bahan-bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan.
- Kontraktor harus menyerahkan 2 (dua) copy yang berisikan ketentuan dan persyaratan teknis operatif dari pabrik dan contoh percobaan warna cat kepada Konsultan.
- Sebelum pengecatan dimulai pelaksana harus mengikis permukaan cat lama menggunakan gerinda untuk mengupas permukaan cat lama yang sudah berlumut dan usang.
- Sebelum pengecatan dimulai, permukaan bidang pengecatan harus rata, kering dan bersih dari segala kotoran, minyak dan debu.





- Bidang pengecatan siap dicat setelah diplamuur terlebih dahulu. Sebelum diplamuur, plesteran harus benar-benar kering, tidak terdapat retak-retak dan telah disetujui oleh Konsultan.
- Lapisan plamuur setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata.
- Setelah palamuran 3 (tiga) dan percobaan warna sudah disetujui oleh Konsultan, bidang plamuran diampas dengan amplas besi yang halus kemudian dibersihkan dengan bulu ayam sampai bersih.
- Sebelum pengecatan dilakukan, Kontraktor diwajibkan membuat contoh-contoh warna, untuk disetujui oleh Konsultan.
- Pengecatan diisyaratkan dengan menggunakan roller. Untuk permukaan dimana pemakaian roller tidak memungkinkan, dipakai kuas halus/baik.
- Setiap kali lapisan cat dilaksanakan harus dihindarkan terjadinya sentuhan benda-benda dan pengaruh pekerjaan-pekerjaan sekelilingnya selama 2 (dua) jam.
- Pekerjaan ini dilaksanakan oleh tenaga terampil dan terlatih.

### **2.3. PENGECATAN BESI**

#### **a. Lingkup Pekerjaan**

- Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna
- Meliputi pengecatan permukaan besi/baja pada seluruh detail yang disebutkan/ ditunjukkan dalam detail gambar.

#### **b. Persyaratan Bahan**

- Digunakan bahan cat Produk Dalam Negeri yang bermutu baik dari jenis Marine Paint produk Dana Paint, Cat Besi (Synthetic Enamel) dan disetujui oleh Konsultan.
- Bahan untuk cat dasar digunakan dari bahan yang diisyaratkan oleh pabrik yang bersangkutan.
- Bahan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PUBI 1982 Pasal 53, BS No. 3200; 1970/1971, AS K-41 dan NI-4 serta mengikuti ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan.
- Warna akan ditentukan kemudian.

#### **c. Syarat-syarat Pelaksanaan**

- Bahan-bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan.
- Sebelum pengecatan dimulai, permukaan bidang pengecatan harus rata, kering dan bersih dari segala kotoran, minyak debu dan karat.
- Permukaan yang akan dicat diampas dengan amplas besi yang halus untuk memperoleh permukaan halus, rata dan bersih dari karat dan kotoran-kotoran lain.
- Sebelum pemakaian, cat harus diaduk dengan rata dan sempurna sampai jenuh.





- Oleskan satu atau dua lapis QD Aretlead Promer 510-2715 dari produk seperti jenis yang telah diisyaratkan di atas atau sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pabrik yang bersangkutan.
- Selanjutnya setelah pengecatan Menie besi telah rata dan kering, barulah pengecatan akhir dilakukan dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh pabrik yang bersangkutan
- Cat akhir dapat dilakukan bila cat dasar telah kering sempurna serta mendapat persetujuan dari Konsultan.
- Pengecatan dilakukan dengan kuas yang bermutu baik atau dengan spray dan bidang pengecatan harus rata dan sama warnanya.
- Pekerjaan ini dilaksanakan oleh tenaga terampil dan terlatih.

### **PASAL 3 JERJAK BESI PAGAR**

#### a. Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- Meliputi pekerjaan jerjak besi yang diprofilkan dan dilakukan untuk seluruh detail yang ditunjukkan/ disebutkan dalam gambar.

#### b. Persyaratan Bahan

- Jerjak Pagar terbuat dari bahan Besi Beton Ulir SNI, dan yang disetujui oleh Direksi/Konsultan.
- Ukuran dan bentuk sesuai dengan ditunjukkan dalam detail gambar.
- ukuran roda disesuaikan dengan yang ada di gambar kerja.

#### c. Syarat-syarat Pelaksanaan

- Seluruh pekerjaan di bengkel harus dilakukan dengan teliti sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, seluruh pekerjaan harus dilakukan dengan ketepatan ukuran yang pasti sehingga semua komponen dapat dipasang dengan tepat di lapangan.
- Pemeriksaan pekerjaan di bengkel dapat dilakukan bila dikehendaki sewaktu-waktu oleh Direksi/Konsultan dan tidak ada bahan yang dikirim ke lapangan sebelum diperiksa dan disetujui oleh Direksi/Manajemen Konstruksi.
- Setiap pekerjaan yang kurang baik atau tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi ini akan ditolak dan Kontraktor harus mengganti segera tanpa tambahan biaya.
- Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor harus membuat gambar kerja yang menunjukkan detail-detail lengkap dari semua komponen, panjang, jumlah, ukuran serta peralatan lain yang diperlukan/digunakan dalam pekerjaan ini.
- Kontraktor wajib meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran yang tercantum dalam gambar.
- Pekerjaan pembentukan dan perakitan harus di bawah pengawasan personil yang memiliki persiapan teknis tentang pekerjaan tersebut.



## P E N U T U P

1. Seluruh pekerjaan harus diselesaikan dengan baik serta sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat. Pekerjaan yang tidak rapi dan tidak baik harus diperbaiki sampai diperoleh hasil yang memenuhi syarat.
2. Segala jenis pekerjaan yang belum tercantum secara jelas di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Konsultan.
3. Kontraktor wajib mengurus Izin-izin sehubungan dengan pelaksanaan proyek ini.
4. Kontraktor wajib membersihkan seluruh halaman atau lokasi pekerjaan dari sisa-sisa bahan dan kotoran-kotoran lain disekitar bangunan agar diperoleh hasil pekerjaan yang baik.